


---

# Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

## HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Muhammad Wahyu Andriansyah**

Universitas Wijaya Putra

[mwa.muwan241@gmail.com](mailto:mwa.muwan241@gmail.com)

**Sekaring Ayumeida Kusnadi**

Universitas Wijaya Putra

[sekaring@uwp.ac.id](mailto:sekaring@uwp.ac.id)

### **Abstrak**

*Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang fundamental dalam masyarakat demokratis yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengkritik pemerintah tanpa rasa takut. Artikel ini membahas dasar hukum kebebasan berekspresi di Indonesia dan menganalisis pemenuhan hak ini dari perspektif hak asasi manusia. Fokus artikel ini juga mencakup tantangan dan peluang yang muncul di era digital yang terus berkembang, dengan mengakui perannya dalam menjaga keadilan sosial dan politik. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berekspresi diakui sebagai hak fundamental, tetapi perlu diimbangi dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Penelitian ini mengkaji peraturan seperti UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, dan UU ITE yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan mencari solusi untuk menciptakan lingkungan digital yang demokratis tanpa mengorbankan hak asasi manusia.*

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat, Era Digital, Hak Asasi Manusia

### **Abstract**

*Freedom of expression is a fundamental human right in a democratic society that allows citizens to voice opinions, participate in public discussions, and criticize the government without fear. This article explores the legal basis for freedom of expression in Indonesia and analyzes the fulfillment of this right from a human rights perspective. The focus of the article also covers the challenges and opportunities that arise in the everevolving digital era, recognizing its role in maintaining social and political justice. In the context of human rights, freedom of expression is recognized as a fundamental right, but it needs to be balanced with legal and ethical responsibilities in the use of digital technology. This research reviews regulations such as the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Human Rights Law, and the ITE Law relating to freedom of expression and looks for solutions to create a democratic digital environment without sacrificing human rights.*

**Keywords:** *Freedom Of Opinion, Digital Era, Human Rights*

## **1. PENDAHULUAN**

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan penting dalam masyarakat demokratis. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengkritik pemerintah tanpa rasa takut. Kebebasan berpendapat adalah indikator penting untuk menilai kesehatan demokrasi sebuah negara dan berperan kunci dalam menjaga keadilan sosial dan politik.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dilindungi oleh beberapa dasar hukum utama, antara lain: UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Pasal 28e ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpendapat dan menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, serta memiliki hak untuk mendapatkan informasi." Dan Pasal 28f "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 23 "menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat dan ide, dan bahwa hak tersebut harus dihormati tanpa pembatasan yang tidak sesuai dengan hukum." Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran "mengatur kebebasan berpendapat dalam konteks penyiaran, dengan menekankan pentingnya penyebaran informasi yang akurat dan berimbang melalui media penyiaran." Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, yang mendukung kebebasan berpendapat dengan memastikan transparansi dan aksesibilitas informasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik "meskipun UU ITE juga mengatur mengenai perlindungan terhadap konten dan aktivitas di internet, penting untuk diingat bahwa penerapannya harus sejalan dengan prinsip perlindungan kebebasan berpendapat."

Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hak asasi manusia, yang semakin menonjol dalam era digital ini. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, wacana mengenai kebebasan berpendapat pun semakin kompleks, terutama ketika

melibatkan regulasi seperti UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak fundamental setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Hak ini melibatkan hak untuk memiliki, mencari, dan menyampaikan informasi dan ide tanpa adanya batasan atau campur tangan yang tidak sah dari pihak pemerintah atau lembaga lainnya. UUD 1945, sebagai dasar negara Republik Indonesia, juga menegaskan hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, peraturan yang mengatur kritik terhadap presiden dan wakil presiden turut mempengaruhi kebebasan berpendapat. Meskipun dalam demokrasi, kritik terhadap pemimpin adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pengaturan yang jelas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan pencemaran nama baik. Dalam konteks inilah, perlu adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Dengan merinci ketentuan dalam UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang sehat dan demokratis tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Penyeimbangan tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan era digital yang memungkinkan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat untuk diungkapkan tanpa takut akan represi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selama dua dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet dan media sosial, telah mengubah lanskap media dan komunikasi secara drastis. Media digital memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan terlibat dalam diskusi global. Namun, era digital ini juga membawa tantangan serius bagi pemahaman konvensional tentang kebebasan berpendapat.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kebebasan berpendapat di Indonesia dan mengetahui pemenuhan hak bebas berpendapat dalam perspektif hak asasi manusia. Artikel ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mempertahankan dan mempromosikan kebebasan berpendapat dalam era digital yang terus berkembang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif yakni penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis. Adapun ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini tentang Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan berfokus memberikan gambaran menggunakan kata-kata dimana peneliti akan memberikan gambaran dengan

mendesripsikan bagaimana Hak Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Indonesia**

##### **1) Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945**

Kebebasan berpendapat, hak dasar yang dijamin dan dilindungi negara, mencakup berbagai bentuk ekspresi seperti tulisan, diskusi, dan kegiatan pers. Setiap warga negara berhak menyuarakan pemikirannya, termasuk di media sosial, mengenai isu-isu kenegaraan, hukum, dan politik. Ini merupakan kontrol terhadap kebijakan publik pemerintah dan lembaga negara. Kebebasan Berpendapat, sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Meskipun hak ini merupakan pilar demokrasi yang penting, tetapi harus diiringi oleh tanggung jawab. Batasan-batasan diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut, termasuk larangan menyebarkan informasi fitnah, rasis, atau merugikan keamanan nasional. Kebebasan berpendapat juga berkaitan dengan media massa yang diharapkan menyampaikan informasi secara akurat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam konteks kebebasan berpendapat, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum demi menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F ayat (1). Pasal 28E ayat (3) menegaskan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, baik lisan maupun tulisan. Sementara itu, Pasal 28F ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menggunakan segala saluran untuk mencari, memiliki, dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan dasar yang kuat untuk melindungi dan menghormati kebebasan berekspresi sebagai bagian integral dari prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan berpendapat, sebagai landasan demokrasi, juga membutuhkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan, terutama dalam era digital di mana informasi dapat tersebar dengan cepat. Kebebasan ini tidak hanya mencakup hak menyatakan pendapat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis, termasuk memberikan ruang bagi berbagai pandangan yang beragam. Dalam hal ini, peran media massa dan regulasi yang bijaksana menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak merugikan hak-hak orang lain atau merusak keutuhan sosial.

##### **2) Kebebasan Berpendapat Dalam KUHP**

Kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk mengkritik Presiden, adalah prinsip yang diakui dalam banyak konstitusi dan dokumen hak asasi manusia di berbagai negara. Meskipun hak ini dianggap fundamental, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing. Menurut Pasal 218 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa "Seseorang yang di muka umum menyerang

kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda hingga kategori IV." Konstitusi sering mengakui kebebasan berekspresi, tetapi pembatasan yang wajar mungkin diterapkan untuk melindungi kepentingan umum atau hak-hak individu lainnya. Kritik terhadap Presiden yang bersifat difamatif atau fitnah dapat tunduk pada hukum yang mengatur hak ini, dan negara dapat memberlakukan pembatasan berdasarkan keamanan nasional atau kepentingan umum. Penting untuk mengakui bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah elemen krusial dalam konteks demokrasi. Tingkat demokratisasi suatu negara dapat dilihat dari sejauh mana kebebasan untuk berkumpul, menyatakan pendapat, dan melakukan diskusi terbuka dilindungi dan dihormati. Perlu ditekankan bahwa pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam era digital, regulasi terkait penggunaan internet dan media sosial juga dapat memainkan peran dalam menangani kritik terhadap pemimpin negara. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap hak-hak lainnya demi mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

### **3) Kebebasan Berpendapat Dalam UU Hak Asasi Manusia**

Kebebasan setiap individu untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka di hadapan publik adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dalam struktur kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara pada masa kini. Hak Asasi Manusia diakui sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, dianggap sebagai pemberian anugerah dari Tuhan. Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap individu berhak secara alami memiliki kebebasan untuk menyatakan, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan nurani mereka, baik secara lisan maupun tertulis melalui media cetak atau elektronik. Kebebasan berpendapat, sebagaimana diakui oleh UU Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia fundamental yang menjamin individu untuk menyatakan pendapat, gagasan, dan keyakinan tanpa takut akan pembatasan atau hukuman yang tidak adil. Prinsip ketidakcampuran menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak campur tangan secara tidak sah terhadap hak individu ini, sementara kebebasan berpendapat juga harus diberikan secara merata tanpa diskriminasi. Meskipun terdapat batasan yang dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, batasan tersebut haruslah wajar, sesuai dengan hukum, dan diperlukan untuk melindungi hak-hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. Kebebasan berpendapat memainkan peran krusial dalam memastikan adanya ruang untuk ekspresi bebas dalam masyarakat, dengan memerhatikan keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif.

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam UU Hak Asasi Manusia biasanya mengakui hak setiap individu untuk menyatakan pendapatnya tanpa takut akan penindasan. Ini termasuk hak untuk menyampaikan ide,

informasi, dan pandangan secara bebas, dengan tetap memperhatikan batasan yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan hak-hak orang lain. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat ini mendukung prinsip demokrasi dan pluralisme. Kebebasan berpendapat juga dapat tunduk pada batasan-batasan tertentu, seperti untuk mencegah penyebaran kebencian, ancaman keamanan nasional, atau perlindungan kepentingan umum. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Pentingnya pengaturan ini terletak pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan aman, di mana setiap orang dapat menyuarakan pendapatnya tanpa mengorbankan hak-hak atau keamanan orang lain.

#### **4) Kebebasan Berpendapat Dalam UU ITE**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia mengakui prinsip kebebasan berpendapat sesuai dengan konstitusi, tetapi dengan batasan yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan publik, ketertiban, dan keamanan. Kebebasan berpendapat dalam UU ITE tidak bersifat mutlak, dan dapat dibatasi apabila melibatkan penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran, fitnah, atau merugikan pihak lain. UU ITE juga mengatur kriminalisasi ujaran kebencian serta melarang penyebaran konten yang dapat memicu konflik berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pengaturan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap diakui sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan teknologi di dunia digital di Indonesia diatur oleh UU ITE, namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak tegas dalam undang-undang ini. Pasal yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat pada Pasal 27 ayat (3), yang melarang distribusi, transmisi, atau akses informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini menuai protes dan tentangan karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Meskipun beberapa pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, MK berpendapat bahwa UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), tidak bertentangan dengan hak kebebasan berpendapat dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

#### **B. Kebebasan Berpendapat Di Era Digital Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Memasuki era perkembangan informasi yang semakin kompleks, manajemen informasi hanya dapat berhasil melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Segala situasi yang kita alami saat ini dapat dianggap sebagai bentuk informasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, kita memerlukan dukungan dari teknologi informasi yang terus berkembang,

yang diharapkan dapat mengubah pola kehidupan manusia. Hak asasi manusia esensial di masa depan akan melibatkan hak atas informasi dalam segala bentuk dan variasinya. Pasal 22 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak bagi setiap individu untuk secara alami memiliki kebebasan menyatakan, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan nurani mereka, baik melalui lisan maupun tulisan, baik itu melalui media cetak atau elektronik. Termasuk di dalamnya hak untuk menyampaikan dan menerima informasi dalam berbagai bentuk dan variasi yang ada. Perlu dipertimbangkan bagaimana masyarakat yang bebas dapat mengekspresikan dan mengakses informasi, dan untuk itu, perlu penanganan sejak dini agar perkembangan informasi yang pesat ini, dengan bantuan teknologi informasi global, tidak merugikan orang lain.

Kebebasan berpendapat diartikan sebagai hak pribadi yang menuntut pengakuan dan perlindungan, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat menjadi indikator penting bagi demokrasi suatu negara dan mencerminkan perlindungan serta pengakuan terhadap Hak asasi manusia di dalamnya. Seperti yang diungkapkan oleh John W. Johnson, Sebuah negara dapat dianggap demokratis bila mampu memberikan perlindungan substansial terhadap ide-ide yang dinyatakan melalui media.

Menurut Theo Huybers, makna hak asasi manusia menjadi jelas ketika pengakuan terhadap hak-hak tersebut dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hidup sejak manusia menyadari tempat dan tanggung jawabnya di dunia. Sejarah kebudayaan melibatkan bidang moral, sosial, dan politik melalui hukum. Pengakuan hak asasi manusia dan perlindungan terhadapnya diatur oleh hukum sebagai komitmen negara untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat terkait dengan prinsip demokrasi suatu negara. Kuntjoro Probopranoto mengatakan bahwa demokrasi timbul dari perbedaan pendapat, dan kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari sistem pemerintahan negara demokrasi. Negara diharapkan menghormati dan melindungi hak kebebasan menyatakan pendapat sesuai dengan teori kontrak sosial yang diperkenalkan oleh J.J. Rousseau.

Hal ini disetujui dalam amendemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Penafsiran dari pasal tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1), yang menggarisbawahi bahwa "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku." Hak atas informasi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28F, yang mengamanatkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Amanah konstitusi ini dijabarkan dalam peraturan lebih lanjut seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa regulasi di atas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak mendasar yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam implementasinya, kebebasan berekspresi dapat termanifestasi dalam tulisan, buku, diskusi, atau kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat menyuarakan pendapatnya, termasuk mengkritik kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan terhadap kebijakan publik menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, memastikan agar setiap kebijakan sesuai dengan hak asasi manusia dan tujuannya jelas untuk rakyat. Dalam menilai kondisi demokrasi di Indonesia, empat aspek penting meliputi Kebebasan Sipil, Partisipasi Sipil, Supremasi Hukum, dan Perlindungan hak asasi manusia. Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai norma hak yang paling penting, terutama dalam konteks hak politik. Hak ini dianggap kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, memberikan pengawasan dan kendali masyarakat umum terhadap pemerintahan.

Sebagai langkah pencegahan agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak melampaui batas, batasan diberlakukan melalui undang-undang, moralitas masyarakat, dan ketertiban sosial dan politik dalam masyarakat demokratis. Dapat disimpulkan, kebebasan berpendapat dan berekspresi berkontribusi pada cara implementasinya, dan regulasi diperlukan sebagai panduan dalam menetapkan batas dalam konteks hukum positif.

Pasal 28E UUD 1945 menjamin beberapa hak konstitusional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, berpendapat, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hak-hak ini dianggap sebagai bagian dari hak konstitusional dan hak asasi manusia di Indonesia. Hubungan antara Pasal 28E UUD 1945 dengan hak konstitusional dan hak asasi manusia adalah bahwa pasal tersebut menegaskan dan melindungi beberapa hak dasar individu sebagai bagian dari konstitusi Indonesia, yang sekaligus merupakan implementasi hak asasi manusia. Hak-hak ini diakui sebagai hak konstitusional dan diatur agar dihormati dan dilindungi oleh Negara.

Konvergensi teknologi di bidang Telematika di Indonesia telah diatur melalui UU ITE sebagai payung hukum pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Meskipun demikian, regulasi ini seharusnya juga mencakup jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks media internet. Internet, yang menjadi tantangan terakhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat, dapat memberikan akses global pada informasi, namun juga membawa

permasalahan yang perlu diatur oleh negara, individu, dan masyarakat internasional. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi yang harus dilindungi dan diatur oleh negara hukum dan demokratis seperti Indonesia

Sejak diundangkan UU ITE pada tahun 2008, banyak pihak yang berpendapat bahwa UU tersebut membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, terutama karena adanya pasal-pasal yang dianggap ambigu dan dapat disalahgunakan. Respons terhadap hal ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri. SKB ini mengatur kriteria implementasi UU ITE No. 19/2016 sebagai respons terhadap perasaan masyarakat bahwa UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kriminalisasi, dan diskriminasi. Dalam peninjauan kembali penerapan UU ITE, beberapa pasal dianggap sebagai pasal karet, seperti Pasal 28 ayat (2) yang melibatkan konten berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA). SKB ini menekankan bahwa aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa konten tersebut benar-benar mengajak atau menghasut kebencian antar golongan sesuai dengan definisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017.

Inisiatif untuk merevisi UU ITE bertujuan mengurangi penyebaran hate speech di media sosial. Revisi tersebut terkait dengan kebebasan berpendapat, yang sebenarnya dilindungi oleh negara. Meskipun kebebasan ini penting, terkadang ucapan yang tidak wajar dapat merugikan orang dan negara. Beberapa berpendapat bahwa perlu ketat pengawasan UU ITE untuk menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, ada pandangan bahwa UU ITE memiliki pasal-pasal yang ambigu dan merugikan, terutama yang dianggap sebagai "pasal karet," yakni pasal dalam undang-undang yang tidak memiliki ukuran yang jelas dan dianggap sebagai senjata politik warisan kolonial yang diciptakan untuk menjebak aktivis kemerdekaan Indonesia.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, yang mencakup hak untuk menyatakan pandangan dan pendapat tanpa takut akan represi atau pembatasan yang tidak sah. Dalam konteks kepemimpinan negara, kebebasan berpendapat kepada presiden dan wakil presiden menjadi elemen krusial dalam menjaga esensi demokrasi. Pasal 218 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa setiap individu yang secara terang-terangan menyerang martabat atau kehormatan Presiden atau Wakil Presiden dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 3 tahun 6 bulan, atau denda sejauh kategori IV. Hak ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, atau pendapat terhadap kebijakan pemerintahan tanpa adanya hambatan yang berlebihan. Walaupun terdapat jaminan untuk mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri secara bebas, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat tidak terbatas.

Pembatasannya diatur oleh Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan

kebebasankebebasannya, setiap individu harus patuh hanya pada pembatasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pembatasan ini bertujuan sematamata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu lain, serta untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan memberikan ruang bagi pengungkapan ide dan pandangan, kebebasan berpendapat menciptakan lingkungan yang dinamis, di mana pemerintah dapat merespons kebutuhan dan aspirasi rakyat secara lebih efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut, dan ada batasan yang dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kebebasan berpendapat kepada presiden dan wakil presiden, perlu adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif demi mencapai masyarakat yang adil dan demokratis.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebebasan berpendapat terhadap presiden dan wakil presiden juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat memiliki hak untuk menilai kinerja dan kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi dalam proses demokrasi. Melalui kritik yang konstruktif dan pandangan yang terbuka, kebebasan berpendapat dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Hak untuk kebebasan berpendapat menyampaikan kritik terbatas karena interpretasi yang luas dari Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP. Tidak ada perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengeluarkan kritik, terutama jika dianggap sebagai penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah. Kedua pasal tersebut cenderung menguntungkan pemerintah namun merugikan masyarakat, membuat mereka kesulitan menyampaikan kritik terutama di platform media digital. Poin ketiga yang perlu dicatat adalah bahwa Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP mengenai delik umum, yang dapat berdampak merugikan masyarakat dalam menyuarakan kritik, terutama di dunia media digital. Kebebasan berpendapat ini juga mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak lainnya serta menjauhi ekspresi yang merugikan kepentingan nasional, keamanan, atau hak-hak individu lainnya. Perlu adanya mekanisme yang jelas dan proporsional dalam mengatur batasanbatasan tersebut. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog yang inklusif, dan mendengarkan berbagai pandangan untuk mencapai kebijakan yang lebih berimbang dan berkelanjutan.

Era digital membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan informasi dan berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk ulang lanskap kebebasan berpendapat, menimbulkan sejumlah dampak signifikan terhadap kebebasan berpendapat di era digital dalam konteks hak asasi manusia. Dapat di ketahui bahwa kebebasan berpendapat di era digital diantaranya

akses informasi, media sosial, keamanan digital, tindakan sensor, algoritma, dan peran perusahaan teknologi.

Mengenai tantangan dan peluang dalam mempertahankan kebebasan berpendapat dalam era digital mencerminkan kompleksitas yang muncul seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tantangan utama adalah penyebaran desinformasi yang dapat dengan mudah meresahkan masyarakat dan memengaruhi opini publik. Kecepatan penyebaran informasi di platform digital juga memberikan pemerintah atau entitas tertentu alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat dengan dalih keamanan atau politik. Sementara itu, algoritma dan filter bubble pada platform digital dapat mempersempit perspektif pengguna dan menghambat terbentuknya diskusi yang sehat.

Upaya kolaboratif dari berbagai pihak sangat penting dalam mengatasi dinamika kompleks tersebut. Presiden memiliki peran krusial dalam mengembangkan kebijakan yang melindungi kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan keamanan masyarakat. Langkah-langkah untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor teknologi juga menjadi kunci, agar platform-platform digital dapat meminimalkan penyebaran konten yang merugikan. Dan upaya pengembangan kebijakan yang seimbang presiden dan pembuat kebijakan harus mengembangkan kebijakan yang melindungi kebebasan berpendapat namun tetap menjaga keamanan masyarakat. ini bisa mencakup regulasi yang jelas tentang batasan-batasan kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, kebencian, atau kekerasan.

Selain itu, perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan algoritma yang tidak hanya memperkuat filter bubble, tetapi juga mempromosikan keragaman pandangan. Inovasi dalam mendesain platform sosial yang mengedepankan integritas informasi dan mengatasi permasalahan seperti deepfake atau manipulasi video juga menjadi bagian dari langkah-langkah preventif.

Pendidikan literasi digital harus menjadi fokus utama dalam memberdayakan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman tentang cara menilai dan memverifikasi informasi, individu dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas di ruang digital. Program-program literasi digital yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dan kampanye publik dapat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang kritis terhadap informasi.

Penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat tidak berdiri sendiri, ini selalu terhubung dengan tanggung jawab, etika, dan nilai-nilai demokratis. Dengan berfokus pada kolaborasi lintas sektor dan peningkatan literasi digital, masyarakat dapat memaksimalkan peluang yang ditawarkan oleh era digital sambil menghadapi tantangan yang muncul, menjadikan kebebasan berpendapat sebagai dasar yang kokoh untuk masyarakat yang inklusif dan informasional.

#### 4. PENUTUP

Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hak asasi manusia, yang semakin menonjol dalam era digital ini. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, wacana mengenai kebebasan berpendapat pun semakin kompleks, terutama ketika melibatkan regulasi seperti UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak fundamental setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Hak ini melibatkan hak untuk memiliki, mencari, dan menyampaikan informasi dan ide tanpa adanya batasan atau campur tangan yang tidak sah dari pihak pemerintah atau lembaga lainnya. UUD 1945, sebagai dasar negara Republik Indonesia, juga menegaskan hak kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu, peraturan yang mengatur kritik terhadap presiden dan wakil presiden turut mempengaruhi kebebasan berpendapat. Meskipun dalam demokrasi, kritik terhadap pemimpin adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pengaturan yang jelas diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dan pencemaran nama baik. Dalam konteks inilah, perlu adanya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab hukum dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Dengan merinci ketentuan dalam UUD 1945, KUHP, UU Hak Asasi Manusia, serta UU ITE, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang sehat dan demokratis tanpa mengorbankan hak asasi manusia. Penyeimbangan tersebut dapat menjadi landasan untuk menciptakan era digital yang memungkinkan berbagai pandangan dan aspirasi masyarakat untuk diungkapkan tanpa takut akan represi atau penyalahgunaan kekuasaan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aguayo Torrez, Madahi Veronica. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 3 (2021)
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, & Instrumen Dasar*. Makassar: Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Dikdik, M. Arief Mansur, and Elikatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Rafika Aditama, 2015.
- Ginanjari, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, and Novita Tresna Andini. "Perlindungan HAM Dalam Era Digital : Tantangan Dan Solusi Hukum" 04, no. 04 (2022)
- Hairi, Prianter Jaya. "Menyerang Kehormatan Atau Harkat Dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers." *Negara Hukum* 13, no. 2 (2022)

- Hsb, Mara Ongku. "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021)
- Imran, Rizky, Isna Rahayu, Marshanda, and Ayu Aya. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020)
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021)
- Nasution, Sahara, and Irwansyah Irwansyah. "Analisis Yuridis Pasal 218 Ayat (1) Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Ditinjau Dari Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023)
- Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022)
- Prinst, Darwin. *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011.
- Putri, Vina Karina, and Yana Priyana. "Kebebasan Berekspresi Dan Regulasi Konten Online : Tantangan Saat Ini Dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia" 02, no. 09 (2023)
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Edited by Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Selian, Della Luysky, and Cairin Melina. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018)
- Wahid, Abdul, and Moh.Ladib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Rafika Aditama, 2015.